



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SERIBU RUMAH GADANG FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (7), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 Ayat (8) Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 20 Ayat (3). Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Publik Lokal Seribu Rumah Gadang FM, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seribu Rumah Gadang FM;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M/KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara Persyaratan dan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seribu Rumah Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SERIBU RUMAH GADANG FM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi darat, laut dan antariksa dengan menggunakan

spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

6. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggaraan penyiaran, baik lembaga penyiaran Publik, Lembaga penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Seribu Rumah Gadang FM yang selanjutnya disebut LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM Kabupaten Solok Selatan adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat .
8. Dewan Pengawas adalah organisasi lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik
9. Dewan Direksi adalah unsur LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaannya
10. Penanggung Jawab adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang berwenang membantu Bupati dalam mengarahkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Radio Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan melakukan pengaksesan.
11. Kepala Penyiaran Radio adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga penyiaran publik .

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Dewan Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan
Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPP Lokal Radio Seribu Rumah Gadang FM.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati,
- (3) Usulan Dewan Pengawas dilakukan melalui uji kepatutan dan uji kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan atau masyarakat,
- (4) Jumlah Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
 - a. Unsur Masyarakat
 - b. Unsur Pemerintah daerah; dan
 - c. Unsur Praktisi
- (5) Dewan Pengawas melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 4

- (1) Calon dewan pengawas LPP Lokal Radio Seribu Rumah Gadang FM harus memenuhi :
 - a. Persyaratan umum;dan
 - b. Persyaratan khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Warga Negara Inonesia
 - b. Mempunyai pendidikan Paling rendah Diploma 3 (D3);
 - c. Mempunyai kepribadian dan sifat sifat kepemimpinan, berwibawa dan jujur;
 - d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - g. Bertempat tinggal di daerah Kabupaten Solok Selatan;
 - h. Tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;

- i. Tidak pernah melakukan tindak pidana atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN atau swasta, yang dikuatkan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, adalah :
- a. Calon Dewan Pengawas dari unsur pemerintah daerah, dapat diutamakan pejabat yang membidangi penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika.
 - b. Calon Dewan Pengawas dari unsur masyarakat, lebih diutamakan memiliki pengalaman dalam kepengurusan organisasi masyarakat minimal di tingkat daerah yang terdaftar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dengan dilampirkan dokumen pendukung;
 - c. Calon Anggota Dewan Pengawas dari unsur praktisi, harus memiliki pengetahuan tentang penyiaran.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Seleksi Adminisitrasi

Pasal 5

- (1) Bakal Calon Dewan Pengawas LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang terdiri dari Perangkat Daerah atau unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika
- (4) Tim seleksi dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

Tim seleksi Dewan Pengawas Radio Seribu Rumah Gadang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

Calon Dewan Pengawas yang memiliki kelayakan dan kepatutan, diusulkan kepada Bupati sebanyak 3 (tiga) orang untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 3
Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab
Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh dewan direksi LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap kepengurusan dan pengelolaan LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM.
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada dewan direksi LPP Radio Seribu Rumah Gadang diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM antara lain program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kelayakan LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan /atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana kerja dan anggaran LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM yang diusulkan Direksi;
 - b. Mengawasi perkembangan kegiatan LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM dengan memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengawasan LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala dan sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM;
 - b. Menilai Laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan; dan
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Direksi atas persetujuan Bupati
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati

- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan penghasilan berupa honorarium
- (5) Penghasilan berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Pemberhentian
Pasal 10

- (1) Anggota dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir; dan
 - b. Meninggal Dunia
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan Sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - e. Melakukan tindakan yang merugikan LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM;
 - f. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara; dan
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2).
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) huruf e dan huruf f diberhentikan sementara oleh Bupati
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPP Lokal Radio Seribu Rumah Gadang FM.
- (2) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.
- (3) Jumlah Direksi sebanyak 1(satu) orang Direktur.

Pasal 14

Calon Direktur memenuhi persyaratan;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan;
- c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tk I III/b
- d. Sehat Jasmani dan Rohani;
- e. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) Tahun;
- f. Menyampaikan rencana kerja untuk 5 (lima) tahun;
- g. Memiliki kompetensi tentang penyiaran; dan
- h. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin;

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 15

Bakal calon Direktur LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM mengajukan permohonan kepada kepada Dewan Pengawas cq.Tim seleksi yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas didampingi Tim seleksi melaksanakan seleksi administrasi tentang kelengkapan persyaratan;
- (2) Persyaratan bakal calon Direktur yang telah lulus seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan sebagai calon direksi LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM;
- (3) Calon Direktur yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan
- (4) Calon Direktur yang lulus uji kepatutan dan kelayakan dituangkan dalam berita acara dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Direktur LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM.

Paragraf 3

Tugas, wewenang dan Tanggung jawab

Pasal 17

Direktur mempunyai tugas untuk :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM;
- b. Membina Pegawai;
- c. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. Memimpin dan mengelola LPP Radio Seribu Rumah Gadang dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
- e. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus LPP Radio Seribu Rumah Gadang sebagaimana yang telah disepakati dengan Dewan Pengawas sesuai dengan perundang-undangan;
- f. Menetapkan kebijakan operasional LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM;
- g. Menyiapkan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM;
- h. Menetapkan Uraian tugas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM; dan
- i. Menyiapkan laporan berkala, laporan tahunan dan laporan keuangan.

Pasal 18

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai wewenang:

- a. Menanda tangani laporan triwulan dan laporan tahunan;

- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM; dan
- c. Mengangkat Pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas
- d. Mengangkat dan memberhentikan pegawai LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM yang berasal dari Non PNS dengan persetujuan Dewan Pengawas;

Pasal 19

Direksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati dibawah pengawasan Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Direktur LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan .
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan penghasilan berupa honorarium
- (3) Penghasilan berupa honorarium sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan yang besaran honorariumnya ditetapkan dengan keputusan bupati
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM.

Paragraf 4

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 21

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk /mengangkat Direksi yang lama atau seorang pejabat Struktural LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku paling lama 6 (Enam) bulan.

Pasal 22

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti Besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti Nikah
 - f. Cuti Bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM
- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti diluar taggungan LPP Radio seribu Rumah Gadang FM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berpedoman pada pengaturan cuti Pegawai Negeri Sipil .

Paragraf 5

Pemberhentian

Pasal 23

- (1) Direktur berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan LPP Radio Seribu Rumah Gadang
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (Enam Puluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati.

Pasal 24

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas atas persetujuan Bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dewan Pengawas melakukan Rapat yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan.
- (2) Dewan pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberikan persetujuan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 26

- (1) Kepegawaian LPPL Radio Seribu Rumah Gadang terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Non PNS.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang undangan
- (3) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
- (4) Pengangkatan pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk tenaga penyiari.
- (5) Pengangkatan Pegawai LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM yang berasal dari non PNS harus memenuhi persyaratan :
 - a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus
- (6) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a adalah:
 - a. Warga negara Indonesia;

- b. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian sesuai yang diperlukan;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
 - d. Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat; dan
 - e. Berkelakuan Baik berdasarkan surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- (7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) adalah :
- a. Mampu berkomunikasi berbahasa Indonesia yang baik dan benar;
 - b. Jujur disiplin dan bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi;
 - c. Mampu membaca tulisan dan ejaan bahasa Inggris dengan baik dan benar; dan
 - d. Berpenampilan menarik, rapi, dan sopan;

Paragraf 2

Pendaftaran, pengangkatan dan pemberhentian

Pasal 27

Tata cara pendaftaran, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur dengan mempedomani peraturan Perundang-undangan

Pasal 28

- (1) Calon Pegawai Non PNS wajib menandatangani perjanjian kerja yang dibuat bersama LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM
- (2) Hak dan kewajiban Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Kewajiban dan larangan Pegawai Non PNS

Pasal 29

Kewajiban dan larangan pegawai Non PNS LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB IV

KETENTUAN DAN PERALIHAN

Pasal 30

Unit Pelaksana teknis Radio Seribu Rumah Gadang FM yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai terbentuknya organisasi LPP Radio Seribu Rumah Gadang FM.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.


Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal, *26 November* 2018

di BUPATI SOLOK SELATAN, *F*

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal, *26 November* 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR *91*